

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pembunuhan terhadap perempuan terus menunjukkan tren peningkatan dan menjadi perhatian internasional. Diana E. H. Russell bersama Jill Radford (1992) menggambarkan femisida sebagai “*the misogynous killing of women by men*,” yaitu pembunuhan terhadap perempuan yang berakar pada kontrol, dominasi, kekerasan pasangan intim, serta kebencian berbasis gender. Berbagai laporan internasional menegaskan bahwa femisida bukan hanya tindak kriminal individual, tetapi juga bentuk kekerasan sistemik yang mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.¹

Pembunuhan terhadap perempuan, dalam konteks viktimologi dan kriminologi, merujuk pada tindakan pembunuhan yang korbannya adalah perempuan, dengan karakteristik dan pola yang menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan pembunuhan pada umumnya. Data UN Women dan UNODC tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 85.000 perempuan yang dibunuh pada tahun 2023, sebanyak 60 persen atau 51.100 kasus merupakan pembunuhan oleh pasangan intim atau anggota keluarga dimana ini menjadi suatu pola yang sangat kontras dengan korban laki-laki yang umumnya dibunuh oleh orang asing atau dalam konteks kejahatan terorganisir.²

Di Indonesia sendiri data menunjukkan eskalasi yang sangat mengkhawatirkan, menurut Komnas Perempuan melalui pemantauan media online periode Oktober 2023-Oktober 2024 menemukan 290 kasus dengan indikasi femisida, yang merupakan angka tertinggi kedua dalam lima tahun terakhir setelah

¹ Andrada-maria Filip and Astrid Hernandez, “Gender-Related Killings of Women and Girls (Femicide / Feminicide),” *UNODC*, 2021, 10.

² UN Women dan UNODC, “Femicides in 2023: Global Estimates of Intimate Partner/Family Member Femicides” (New York/Vienna, 2024).

periode Juni 2021-Juni 2022 dengan 307 kasus.³ Data kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan juga mengalami peningkatan 10% pada tahun 2024, dengan total 401.975 kasus tercatat pada 2023, dimana kekerasan seksual mendominasi dengan 36,43%, diikuti kekerasan psikis 26,94%, kekerasan fisik 26,78%, dan kekerasan ekonomi 9,85%.⁴ Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat Indonesia memperoleh skor dengan kategori buruk 67,9 dari 100 pada SDG Gender Index 2024, yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender.

Negara Indonesia dalam konteks perlindungan hukum telah mengembangkan sistem hukum pidana positif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai landasan utama penegakan hukum pidana terkait kejahatan salah satunya adalah pembunuhan. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki berbagai instrumen hukum khusus yang mengatur perlindungan perempuan dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan khusus bagi anak perempuan. Namun tidak ada satu pun regulasi yang mengakui femisida sebagai kejahatan akhir dari kekerasan berbasis gender.

Dalam konteks inilah Putusan Nomor 126/Pid.B/PN.KNG menjadi penting untuk dikaji. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan, dengan pertimbangan bahwa korban berada dalam posisi rentan dan karakter peristiwa memperlihatkan pola kekerasan yang menguatkan indikasi femisida.⁵ Dalam kronologi pelaku menunjukan indikator yang sesuai dengan karakteristik *intimate partner femicide* yang

³ Komnas Perempuan, “Siaran Pers: Peluncuran Pemantauan Femisida 2024” (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024).

⁴ Astrid Faidlatul Habibah, “Komnas: Terjadi 401.975 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada 2023” (Jakarta: ANTARA News, 2024).

⁵ LBH Bandung, “Sidang Kelima Kasus Femisida: Terdakwa Akui Motif Pembunuhan Karena Cemburu” (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 2024).

digambarkan Campbell (2003), yakni pembunuhan perempuan oleh pasangan yang disertai motif kontrol, kecemburuan, dan kekerasan berlebih.⁶ Dimana dalam peristiwa tersebut hubungan intim pelaku-korban, adanya motif kontrol dan kecemburuan dimana pelaku merasa tidak ingin korban berbahagia dengan laki-laki lain. Perencanaan pembunuhan, ditunjukkan dengan membawa pisau dan membeli sarung tangan plastik sebelum tiba di lokasi, kekerasan berulang dan berlebihan yang terlihat dari banyaknya luka sayatan dan tusukan pada leher, wajah, dan tubuh korban menurut visum. Ada upaya menghilangkan jejak, yang menunjukkan intensitas penguasaan dan kontrol setelah pembunuhan terjadi.

Dari sudut pandang unsur tindak pidana pembunuhan, peristiwa ini menunjukkan terpenuhinya seluruh elemen dalam 340 KUHP adanya niat, persiapan alat, tindakan aktif menghilangkan nyawa, penggunaan benda mematikan, serta hubungan sebab akibat dengan kematian korban. Dalam hal ini maka Majelis Hakim tidak hanya menjerat pelaku dengan KUHP terkait dengan pembunuhan tapi juga memberikan pertimbangan hukum lain yang menjadi pemberat dalam putusannya. Pemberatan hukuman ini menggunakan landasan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), sehingga putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana sistem peradilan Indonesia menyelesaikan kekosongan pengaturan femisida dalam KUHP dengan instrumen penafsiran berbasis gender.

Meskipun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.KNG telah menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa, terdapat persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam membangun konstruksi hukum perkara tersebut. Hal ini penting karena femisida belum dikenal sebagai tindak pidana khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia, sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana hakim mengidentifikasi adanya

⁶ Jacquelyn C Campbell et al., "Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships : Results From a Multisite Case Control Study," *American Journal of Public Health* 93, no. 7 (2003): 1089–97.

indikasi femisida dan sejauh mana indikasi tersebut memengaruhi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan.⁷ Dengan demikian, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim untuk mengetahui dasar yuridis maupun nonyuridis yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

Selain itu, adanya indikasi femisida dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam putusan dengan konsep pembunuhan sengaja (qatl 'amd) dalam hukum pidana Islam. Perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan perencanaan, penggunaan alat yang mematikan, serta adanya motif tertentu terhadap korban perempuan menunjukkan karakteristik yang perlu dianalisis lebih mendalam berdasarkan unsur-unsur qatl 'amd yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih.⁸ Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah unsur-unsur yang menjadi dasar pemidanaan dalam hukum positif memiliki kesesuaian dengan konstruksi tindak pidana pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana mati dengan mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap perempuan dan kerentanan korban sebagai bagian dari pendekatan keadilan gender. Sementara itu, hukum pidana Islam mengenal konsep qisas sebagai sanksi pokok terhadap pembunuhan sengaja yang memiliki karakteristik dan mekanisme penerapan yang berbeda dengan hukuman mati dalam hukum positif.⁹ Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan pidana mati dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.KNG apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam serta apakah sanksi tersebut dapat dipersamakan dengan qisas atau justru memiliki karakter yang berbeda.

⁷ Dinda Sabrina, "Perempuan Indonesia Dalam Pusaran Kekerasan Dan Ancaman Femisida," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7460–67, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5646>.

⁸ Muhammad Fajar Miliano Limbong et al., "Kajian Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Qishash Dalam Kasus Pembunuhan," *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 1 (2025): 349–58, <https://doi.org/10.62335/4ycwxd49>.

⁹ Calvin and Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 17–39, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923>.

Hukum Pidana Islam sendiri dalam perspektifnya memandang bahwa peristiwa ini termasuk kepada pembunuhan di sengaja atau biasa disebut *qatl amd*. *Qatl 'amd* (العمد القتل) secara etimologis berasal dari kata "*qatl*" yang berarti membunuh, dan "*amd*" yang berarti sengaja atau disengaja.¹⁰ Secara terminologis, *qatl 'amd* adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja menggunakan alat yang pada umumnya dapat membunuh.¹¹ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qatl 'amd* sebagai perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, menggunakan sesuatu yang biasanya dapat membunuh, dan pelaku bermaksud melakukan pembunuhan tersebut.¹²

Pembahasan mengenai *qatl 'amd* dalam hukum pidana Islam menjadi sangat penting karena menyangkut perlindungan terhadap salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam (*maqashid al-syariah*), yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*). Pembunuhan yang disengaja merupakan kejahatan paling serius dalam Islam karena menghilangkan hak hidup seseorang yang merupakan anugerah Allah SWT dan tidak dapat dikembalikan lagi.

Para ulama fikih telah menetapkan beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *qatl 'amd*. Unsur pertama adalah korban (*al-maqtul*) yang haruslah manusia yang bernyawa dengan darah yang terlindungi (*ma'shum al-dam*).¹³ Konsep darah yang terlindungi ini mencakup seluruh manusia yang tidak melakukan kejahatan yang dapat menghalalkan darahnya menurut syariat Islam.

Unsur kedua adalah pelaku (*al-qatil*) yang haruslah orang yang *mukallaf*, yaitu dewasa dan berakal sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para ulama sepakat bahwa anak kecil dan orang gila tidak dapat dikenakan hukuman qishash meskipun melakukan pembunuhan.¹⁴ Ketentuan ini

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Hlm. 1146

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 39

¹² Dwi Aprilianto, Anfasa Naufal Reza Irsali, and Ahmad Syuthi, "Islam Moderat Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Tipologi Dan Pemahaman Terhadap Syariat Islam," *Jurnal Akademika* 16, no. 1 (2022): 51–74, <https://doi.org/10.30736/adk.v16i1.757>.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 21.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 137.

menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana yang harus didasarkan pada kemampuan seseorang untuk memahami perbuatannya.

Unsur ketiga yang merupakan unsur terpenting dalam *qatl 'amd* adalah kesengajaan (*al-'amd*). Menurut jumhur ulama, kesengajaan mencakup kesengajaan dalam perbuatan dan kesengajaan dalam akibat.¹⁵ Kesengajaan dapat diketahui dari berbagai indikator seperti adanya perencanaan sebelumnya, penggunaan alat yang mematikan, dan cara pelaku melakukan perbuatannya. Unsur keempat adalah alat pembunuh (*al-alah al-qatilah*) yang haruslah alat yang pada umumnya dapat membunuh, seperti senjata tajam, senjata api, benda berat, atau racun mematikan.¹⁶

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai kriteria alat pembunuh. Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa alat yang digunakan harus memiliki daya lukai yang nyata seperti senjata tajam atau benda berat.¹⁷ Sementara jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa yang menjadi patokan adalah kebiasaan masyarakat, yaitu segala sesuatu yang biasa mematikan dianggap sebagai alat pembunuh dalam *qatl 'amd*.¹⁸ Perbedaan pendapat ini menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Maka peristiwa yang terjadi pada Putusan Nomor 126/Pid.B/PN.KNG ini memperlihatkan berbagai indikator yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur *qatl 'amd*, seperti adanya perencanaan pembunuhan yang ditunjukkan dengan persiapan alat, motif yang jelas, penggunaan alat yang dapat membunuh, dan kekerasan berulang yang terlihat dari banyaknya luka pada korban.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004). Hlm. 18.

¹⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm. 51-52.

¹⁷ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 283.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Abdurrahim and Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). Hlm. 571-572.

Sanksi pokok untuk *qatl 'amd* adalah *qishash* atau pembalasan setimpal. Salah satu prinsip fundamental dalam *qishash* adalah prinsip kesetaraan atau kesamaan (*al-musawah*) yang mencerminkan keadilan Islam dalam memperlakukan setiap individu tanpa diskriminasi. Prinsip ini dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 178 yang menyebutkan bahwa orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa *qishash* berlaku berdasarkan kesetaraan status, bukan berdasarkan perbedaan gender, suku, atau ras.

Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa laki-laki dapat di *qishash* karena membunuh perempuan, dan sebaliknya perempuan juga dapat di *qishash* karena membunuh laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada keumuman ayat al-Maidah ayat 45 yang menyatakan bahwa jiwa dibalas dengan jiwa tanpa membedakan jenis kelamin. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa dalam hal pembunuhan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena keduanya sama-sama memiliki hak hidup yang dilindungi syariat.¹⁹ Prinsip ini mencerminkan bahwa Islam memandang nilai kehidupan manusia secara universal dan tidak membedakan antara jiwa laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dalam *qishash* menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati hak hidup setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, karena nyawa adalah anugerah Allah yang paling berharga.²⁰ Dengan demikian, pelaku pembunuhan akan mendapatkan sanksi yang sama terlepas dari jenis kelamin korbannya, dan ini menjadi bukti keadilan Islam yang tidak mengenal diskriminasi gender dalam penegakan hukum pidana.

Namun, ketika putusan Nomor 126/Pid.B/PN.KNG ditempatkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, muncul perbedaan mendasar dalam cara kedua sistem hukum memahami dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan. Menurut para ulama seperti Wahbah al-Zuhaili, Ibn Qudamah, dan

¹⁹ Eko Zulfikar and Ahmad Zainal Abidin, "Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsiral-Munir," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 2 (2019): 135–56, <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.829>.

²⁰ Mohammad Hendra and Nurul Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 57–76, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.293>.

al-Syirazi, pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) memiliki konsekuensi hukum pokok berupa *qisas*, yaitu balasan setimpal yang bersifat mutlak selama unsur-unsurnya terpenuhi.²¹ Prinsip qisas tersebut bertumpu pada asas *al-musāwah* (kesetaraan jiwa manusia), sehingga nyawa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan tidak menjadi dasar pemberatan ataupun peringan sanksi. Oleh karena itu, dalam fikih jinayah, sanksi pembunuhan tidak didasarkan pada identitas korban, melainkan pada unsur niat (*qasd*), kesengajaan perbuatan, dan penggunaan alat yang lazim mematikan.

Di sisi lain, dalam sistem hukum positif Indonesia, pemberatan hukuman dapat diberikan melalui pendekatan keadilan gender dan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan. Dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/PN.KNG, Majelis Hakim memperkuat hukuman mati dengan merujuk pada PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan prinsip-prinsip CEDAW, yaitu instrumen yang berorientasi pada pemulihan ketidaksetaraan gender dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukuman mati dijatuhkan bukan semata-mata karena terpenuhinya unsur pembunuhan berencana, melainkan karena dipertimbangkan sebagai pembunuhan terhadap perempuan dalam situasi kerentanan, yang secara substantif dipahami sebagai femisida.

Perbedaan pendekatan antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam inilah yang melahirkan pertanyaan akademik yang sangat penting. Di satu sisi, hakim menjatuhkan hukuman mati dengan alasan pemberatan berdasarkan kerentanan korban sebagai perempuan yang dimana pendekatan yang tidak dikenal dalam konstruksi qisas. Di sisi lain, *qisas* sebagai sanksi bagi *qatl 'amd* dalam Hukum Pidana Islam hanya dapat dijatuhkan jika diproyeksikan sebagai hak *wali ad-dam*, bukan sebagai kepentingan negara atau upaya melindungi kelompok tertentu. Dengan demikian, terdapat potensi bahwa hukuman mati dalam putusan tersebut tidak selaras dengan karakter *qisas*, dan lebih mendekati logika *ta'zir* karena

²¹ Muhammad Amanullah, "Is Qisas (Just Retribution) for Intentionally Bodily Harm Entirely Based on Ijma'?", *Jurnal Fiqh* 2 (2005): 19–28, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol2no1.2>.

didasarkan pada pertimbangan moral-sosial yang menjadi domain negara, bukan hak keluarga korban.

Kesenjangan konseptual ini sangat penting untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan pemahaman dasar tentang bagaimana negara dan hukum Islam memandang nyawa manusia, relasi gender dalam tindak pidana pembunuhan, serta legitimasi penjatuhan hukuman mati. Penelitian ini memiliki urgensi akademik maupun praktis, sebab menjadi upaya untuk menjelaskan apakah hukuman mati yang dijatuhkan dalam kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai *qisas* atau tidak, serta bagaimana penerapannya sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Hukum Pidana Islam. Analisis ini juga berkontribusi dalam memperkaya kajian femisida dari perspektif Hukum Pidana Islam, yang masih sangat terbatas dalam literatur dan membutuhkan penguatan untuk menjawab fenomena kekerasan berbasis gender yang semakin meningkat.

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi jinayah, analisis perbandingan hukum, dan penguatan pemahaman mengenai bagaimana dua sistem hukum menjawab persoalan pembunuhan dengan dimensi gender dalam konteks Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 126/Pid.B/PN.KNG terkait pembunuhan dengan indikasi femisida di Pengadilan Negeri Kuningan?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam Putusan No. 126/Pid.B/PN.KNG perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam Putusan No. 126/Pid.B/PN.KNG perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 126/Pid.B/PN.KNG terkait pembunuhan dengan indikasi femisida di PN Kuningan.
2. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida di wilayah PN Kuningan.
3. Untuk menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perubahan ke arah yang lebih baik dalam keilmuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana, hukum pidana Islam, dan studi tentang keadilan berbasis gender. Analisis terhadap Putusan No. 126/Pid.B/PN.KNG dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami bagaimana femisida yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHP dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pemidanaan.

Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur mengenai hubungan antara konsep *qatl 'amd* dan *qisas* dalam hukum pidana Islam dengan praktik pemidanaan modern di pengadilan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka cakrawala baru dalam kajian perbandingan antara sanksi qisas dan hukuman mati yang dijatuhkan negara, khususnya pada kasus pembunuhan dengan indikasi femisida.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang menekuni bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam, serta yang mengkaji isu-isu femisida dan gender. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini, penelitian ini

dapat memunculkan perspektif baru tentang integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam menangani pembunuhan berbasis gender, serta membuka peluang riset lanjutan mengenai rekonstruksi kebijakan pemidanaan yang lebih adil.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam melihat secara lebih komprehensif karakteristik pembunuhan dengan indikasi femisida. Analisis mengenai bagaimana hakim menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta instrumen konvensi internasional seperti (CEDAW) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dapat memperkuat praktik penegakan hukum berbasis sensitivitas gender.

Penelitian ini juga menyajikan perspektif hukum pidana Islam, yang dapat menjadi tambahan pemahaman bagi penegak hukum dalam melihat orientasi moral, keadilan, dan kesetaraan dalam kasus pembunuhan.

c. Bagi Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Perempuan

Penelitian ini dapat memberikan masukan konseptual bagi lembaga advokasi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan berbagai organisasi perlindungan perempuan. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat advokasi kebijakan terkait urgensi pengaturan femisida sebagai tindak pidana khusus, sekaligus menyoroti bagaimana pemidanaan harus mempertimbangkan relasi kuasa, kerentanan korban perempuan, serta pola kekerasan yang khas dalam *intimate partner femicide*.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya kekerasan berbasis gender dan pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Dengan melihat secara nyata

bagaimana femisida dapat terjadi dalam konteks hubungan intim dan bagaimana hukum meresponsnya, masyarakat diharapkan semakin peka dan memiliki kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan, mendukung korban, serta menolak budaya yang membiarkan kontrol dan dominasi dalam hubungan personal.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, yang menjadi landasan berpikir adalah Al-Qur'an, Hadits, serta teori-teori pemidanaan yang relevan dengan analisis sanksi tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.KNG. Kerangka berpikir ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan perempuan serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini memandang bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan tidak hanya dipahami sebagai kejahatan terhadap nyawa, melainkan juga dapat berkaitan dengan relasi kuasa dan kekerasan berbasis gender yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan menggunakan landasan normatif Islam serta teori-teori pemidanaan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan dan penerapan sanksi pidana.

1. Teori Femisida

Teori femisida dikemukakan oleh Diana E. H. Russell dan Jill Radford yang menjelaskan bahwa femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena korban adalah perempuan (*the killing of women because they are women*).²²

Femisida dipahami sebagai bentuk kekerasan ekstrem berbasis gender yang lahir dari relasi kuasa, dominasi, kontrol, maupun subordinasi terhadap perempuan. Dalam perkembangan kajian kriminologi modern, femisida tidak hanya dipandang sebagai pembunuhan biasa, tetapi sebagai manifestasi

²² Diana E. H. Russell and Jill Radford, *Femicide: The Politics of Woman Killing* (New York: Twayne Publishers, 1992), hlm. 3.

kekerasan sistemik terhadap perempuan akibat ketimpangan gender dalam masyarakat.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis apakah tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.KNG memiliki karakteristik femisida, baik dilihat dari motif, hubungan antara pelaku dan korban, maupun bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban perempuan. Dengan menggunakan teori femisida, penelitian ini berupaya memahami bahwa pembunuhan terhadap perempuan dapat berkaitan erat dengan dominasi dan kekerasan berbasis gender.

2. Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut (*Retributive Theory*)

Teori absolut atau teori pembalasan dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku.²³

Menurut teori ini, seseorang dipidana karena ia telah melakukan tindak pidana, sehingga pemidanaan merupakan konsekuensi mutlak dari suatu kejahatan. Fokus utama teori absolut terletak pada perbuatan pelaku dan kesalahan yang telah dilakukan, bukan pada manfaat pidana di masa mendatang.

Dalam konteks penelitian ini, teori absolut digunakan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan serta relevansinya dengan konsep qisas dalam hukum pidana Islam yang juga menekankan prinsip pembalasan setimpal terhadap pelaku pembunuhan sengaja.

²³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10.

b. Teori Relatif (Doeltheorien)

Teori relatif dikembangkan oleh Enrico Ferri yang berpandangan bahwa tujuan pidana bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.²⁴

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memperbaiki pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya kejahatan.

Teori relatif digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan hakim telah memenuhi tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan.

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorien)

Teori gabungan dikemukakan oleh Hugo Grotius yang menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan sosial dalam pidana.²⁵ Menurut teori ini, pidana tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai balasan atas kesalahannya, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Dalam penelitian ini, teori gabungan digunakan untuk menganalisis apakah putusan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban, perlindungan masyarakat, serta tujuan keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan indikasi femisida.

3. Teori Kriminologi Feminis

Teori kriminologi feminis berkembang sebagai kritik terhadap kajian kriminologi konvensional yang dinilai cenderung menempatkan pengalaman laki-laki sebagai standar utama dalam melihat kejahatan dan penegakan hukum. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh feminis, salah satunya

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 96.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 27.

Carol Smart yang menjelaskan bahwa hukum dan sistem peradilan pidana sering kali tampak netral, tetapi dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh struktur sosial patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.²⁶

Oleh karena itu, pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan kerap tidak memperoleh perhatian yang proporsional dalam proses penegakan hukum.

Kriminologi feminis memandang bahwa kejahatan terhadap perempuan, termasuk pembunuhan terhadap perempuan, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindak pidana individual, melainkan harus dilihat dalam konteks relasi kuasa, dominasi gender, serta ketimpangan sosial yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan.²⁷

Dalam perspektif ini, perempuan sering menjadi korban kekerasan akibat adanya kontrol, posesivitas, kecemburuan, maupun dominasi yang dilakukan pelaku terhadap korban perempuan.

Teori ini juga menjelaskan adanya bias gender dalam hukum dan proses peradilan. Bias gender tersebut dapat terlihat ketika pengalaman kekerasan yang dialami perempuan diabaikan, diremehkan, atau tidak dipertimbangkan secara utuh dalam pertimbangan hukum hakim. Akibatnya, perempuan sebagai korban kerap mengalami ketidakadilan substantif karena hukum hanya memandang tindak pidana secara formal tanpa memperhatikan relasi kekuasaan dan kerentanan korban perempuan.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, teori kriminologi feminis digunakan untuk menganalisis posisi korban perempuan dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.KNG serta untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah mempertimbangkan aspek kekerasan berbasis gender, relasi kuasa

²⁶ Kuswandi and Shifa Salsabilla Madianwati, "Kriminologi Feminis : Pendekatan Untuk Memahami Kejahatan Serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender Dalam Perspektif Hukum," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5009>.

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 8.

²⁸ Ratna Batara Munti, "Perspektif Gender Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Perempuan* 22, no. 4 (2017): 45.

antara pelaku dan korban, serta kerentanan perempuan sebagai korban tindak pidana pembunuhan. Selain itu, teori ini digunakan untuk menilai sensitivitas hakim dalam memahami indikasi femisida dalam perkara yang diteliti, sehingga dapat diketahui apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan gender dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran menunjukkan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Seluruh karya tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami fenomena femisida dari berbagai sudut pandang, baik sosial, hukum, maupun viktimologis. Namun demikian, masing-masing penelitian tersebut memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian yang memiliki kemiripan:

1. Nining Kurnia, Khairur Rizki dan Zulkarnain.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nining Kurnia, Khairur Rizki, dan Zulkarnain pada tahun 2023 berjudul *“Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India”* membahas mengenai keterkaitan antara tradisi dowry atau mahar dalam budaya masyarakat India dengan tingginya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tradisi dowry yang awalnya dimaksudkan sebagai pemberian dari pihak keluarga perempuan kepada mempelai laki-laki dalam praktiknya berkembang menjadi bentuk tuntutan ekonomi yang membebani perempuan dan keluarganya. Ketika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, perempuan sering kali mengalami kekerasan fisik, psikis, bahkan pembunuhan yang dikenal dengan istilah *dowry death*. Penelitian ini memandang bahwa tradisi budaya yang bersifat patriarkal dapat menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan gender dan mengancam keamanan manusia, khususnya bagi perempuan.

²⁹ Nining Kurnia, Khairur Rizki, and Zulkarnain Zulkarnain, “Keamanan Manusia Dalam Pengaruh Tradisi Dowry Di India Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Di India,” *Indonesian Journal of Global Discourse* 5, no. 1 (2023): 73–89, <https://doi.org/10.29303/ijgd.v5i1.87>.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan keamanan manusia (*human security*) untuk menganalisis bagaimana kekerasan terhadap perempuan akibat tradisi *dowry* tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga merupakan persoalan hak asasi manusia dan keamanan sosial. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perempuan di India berada dalam posisi yang rentan karena budaya patriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang memiliki posisi subordinat dalam keluarga maupun masyarakat. Oleh sebab itu, tradisi *dowry* dipandang sebagai salah satu faktor struktural yang melanggengkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi gender dan budaya patriarki. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar. Penelitian Nining Kurnia, Khairur Rizki, dan Zulkarnain lebih berfokus pada pengaruh tradisi *dowry* terhadap kekerasan berbasis gender di India dalam perspektif keamanan manusia dan hubungan internasional. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian hukum pidana, khususnya hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida.

2. Hascaryo Pramudibyanto.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Hascaryo Pramudibyanto pada tahun 2023 berjudul “*Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida*” membahas mengenai pentingnya literatur sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan kesadaran perempuan terhadap ancaman femisida. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa femisida

³⁰ Hascaryo Pramudibyanto, “Peran Literatur Dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan Terhadap Femisida,” *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.14710/anuva.7.1.29-43>.

merupakan bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan yang sering kali diawali oleh kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, maupun hubungan yang bersifat posesif dan mengontrol. Oleh karena itu, literatur dipandang memiliki peran penting dalam membangun pemahaman perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender sehingga perempuan dapat mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa karya sastra, artikel, maupun media literasi lainnya dapat menjadi instrumen sosial untuk membentuk kesadaran kritis perempuan terhadap relasi kuasa yang tidak setara. Literatur tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana refleksi sosial yang dapat membangun sikap preventif terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk femisida. Penelitian ini juga menekankan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai femisida menyebabkan banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai persoalan pribadi, padahal memiliki dimensi struktural yang berkaitan dengan budaya patriarki.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Namun demikian, penelitian Hascaryo Pramudibyanto lebih berfokus pada peran literatur dalam membangun kesadaran preventif perempuan terhadap femisida melalui pendekatan sosial dan literasi. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian hukum pidana Islam dan analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang memiliki indikasi femisida.

3. Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti pada tahun 2024 berjudul *“Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)”* membahas mengenai pengaturan femisida dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa femisida merupakan bentuk pembunuhan terhadap perempuan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus sehingga penanganannya masih menggunakan ketentuan umum mengenai pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa UU HAM dan UU TPKS pada dasarnya telah memberikan dasar normatif mengenai perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan perempuan sering kali belum mempertimbangkan aspek kekerasan berbasis gender secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif gender agar perlindungan terhadap perempuan dapat diwujudkan secara optimal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap perempuan. Akan tetapi, penelitian Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti lebih berfokus pada pengaturan femisida

³¹ Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, “Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan Uu Ham Dan Uu TpkS),” *Litigasi* 25, no. 1 (2024): 95–109, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>.

dalam hukum pidana Indonesia melalui kajian perbandingan antara UU HAM dan UU TPKS. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dan kajian fiqh jinayah terkait pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) dengan indikasi femisida.

4. Siti Zulaichah.³²

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zulaichah pada tahun 2022 berjudul *“Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia”* membahas mengenai fenomena femisida serta pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan perempuan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa femisida merupakan bentuk pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi oleh kebencian, dominasi, atau ketimpangan relasi gender terhadap perempuan. Dalam praktiknya, femisida sering kali berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, maupun relasi yang bersifat posesif dan mengontrol sehingga pembunuhan terhadap perempuan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindak pidana pembunuhan biasa.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia pada dasarnya belum mengatur femisida sebagai tindak pidana khusus. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku masih menggunakan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal mengenai pembunuhan. Siti Zulaichah menilai bahwa kondisi tersebut menyebabkan dimensi kekerasan berbasis gender dalam kasus femisida sering kali belum menjadi pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pembaruan

³² Siti Zulaichah, “Femisida Dan Sanksi Hukum Di Indonesia,” *Egalita* 17, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171>.

hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Namun demikian, penelitian Siti Zulaichah lebih berfokus pada pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku femisida dalam sistem hukum pidana Indonesia secara umum. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan dan kajian fiqh jinayah terkait pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) dengan indikasi femisida.

5. Muhammad Fadhly Akbar, Piramitha Angelina, Weny Ramadhania, Sandy Kurnia Christmas, dan Yudith Evametha Vitranilla.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhly Akbar, Piramitha Angelina, Weny Ramadhania, Sandy Kurnia Christmas, dan Yudith Evametha Vitranilla pada tahun 2025 berjudul "*Perempuan sebagai Korban Femisida dalam Perspektif Viktimologi*" membahas mengenai posisi perempuan sebagai korban dalam tindak femisida berdasarkan kajian viktimologi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan yang tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan relasi gender, budaya patriarki, serta dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dalam perspektif viktimologi, perempuan korban femisida dipandang sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, maupun sosial akibat kekerasan berbasis gender yang berlangsung secara berulang sebelum berujung pada pembunuhan.

³³ MUHAMMAD FADHLY AKBAR et al., "Perempuan Sebagai Korban Femisida Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 31–46, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i1.10684>.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan korban femisida sering mengalami viktimisasi berlapis (*double victimization*), yaitu viktimisasi yang terjadi sebelum dan sesudah tindak pidana terjadi. Sebelum pembunuhan terjadi, korban umumnya mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, atau pengendalian dalam relasi personal. Setelah korban meninggal dunia, viktimisasi kembali muncul melalui stigma sosial, *victim blaming*, serta pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan viktimologi feminis dalam memahami femisida agar sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penderitaan korban.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan penggunaan perspektif viktimologi dalam melihat posisi korban. Namun demikian, penelitian Muhammad Fadhly Akbar dkk. lebih berfokus pada kajian viktimologi terhadap perempuan sebagai korban femisida secara umum. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dan kajian fiqh jinayah terkait pembunuhan sengaja (qatl ‘amd) dengan indikasi femisida.

6. Fernanda Amelia dan Sekaring Ayumeida Kusnadi.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Fernanda Amelia dan Sekaring Ayumeida Kusnadi pada tahun 2024 berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pembunuhan Berbasis Femisida di Indonesia*” membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi

³⁴ Fernanda Amelia and Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 02 (2022): 76–90, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.

korban pembunuhan berbasis femisida dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa femisida merupakan bentuk pembunuhan terhadap perempuan yang berkaitan dengan diskriminasi gender, relasi kuasa yang timpang, serta kekerasan berbasis gender yang berlangsung secara sistemik. Dalam praktiknya, pembunuhan terhadap perempuan sering kali tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki dan dominasi terhadap perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap kekerasan.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban femisida di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama karena belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida dalam hukum pidana nasional. Penanganan kasus pembunuhan terhadap perempuan masih menggunakan ketentuan umum dalam KUHP sehingga dimensi kekerasan berbasis gender sering kali belum menjadi fokus utama dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan hukum yang responsif gender serta penguatan kebijakan perlindungan terhadap perempuan untuk mencegah terjadinya femisida.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban perempuan. Akan tetapi, penelitian Fernanda Amelia dan Sekaring Ayumeida Kusnadi lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap perempuan korban femisida dalam sistem hukum Indonesia secara umum. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian yuridis terhadap putusan pengadilan dan analisis fiqh jinayah terkait pembunuhan sengaja (qatl 'amd) dengan indikasi femisida.

Untuk mempermudah dalam mengkomparasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis kali ini, maka dibuatlah table berikut ini:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nining Kurnia, Khairur Rizki, dan Zulkarnain (2023).	Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India	Pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dipengaruhi oleh ketimpangan relasi gender dan budaya patriarki.	berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam.
2.	Hascaryo Pramudibyanto (2023).	Peran Literatur dalam Menumbuhkan Sikap Preventif Perempuan terhadap Femisida	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan	Lebih menitikberatkan pada kajian hukum pidana Islam dan analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang memiliki indikasi femisida.
3.	Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan	Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum	Pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan dan kajian

	Nur Rochaeti (2024).	Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)	berbasis gender terhadap perempuan serta kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap perempuan	fiqh jinayah terkait pembunuhan sengaja (<i>qatl 'amd</i>) dengan indikasi femisida.
4.	Siti Zulaichah (2022).	Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia.	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan kaitannya dengan penegakan hukum pidana.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan dan kajian fiqh jinayah terkait pembunuhan sengaja (<i>qatl 'amd</i>) dengan indikasi femisida.
5.	Muhammad Fadhly Akbar, Piramitha Angelina, Weny Ramadhania, Sandy Kurnia Christmas, dan Yudith	Perempuan sebagai Korban Femisida dalam Perspektif Viktimologi	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan	Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN.Kng serta analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan

	Evametha Vitranilla (2025).		penggunaan perspektif viktimologi dalam melihat posisi korban.	indikasi femisida dalam perspektif hukum pidana Islam.
6.	Fernanda Amelia dan Sekaring Ayumeida Kusnadi (2024).	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pembunuhan Berbasis Femisida di Indonesia	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban perempuan.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian yuridis terhadap putusan pengadilan dan analisis fiqh jinayah terkait pembunuhan sengaja (qatl ‘amd) dengan indikasi femisida.

Keseluruhan penelitian terdahulu tersebut memberikan gambaran bahwa isu femisida telah dibahas dari berbagai sudut pandang, mulai dari faktor sosial budaya, viktimologis, hingga kekosongan hukum positif. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji pembunuhan dengan indikasi femisida melalui analisis putusan pengadilan dan membandingkannya secara mendalam dengan ketentuan hukum pidana Islam tentang qatl ‘amd, qisas, dan diyat. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komparatif yang bersifat yuridis mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam dan isu kekerasan berbasis gender di Indonesia.